

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Nama   | SPS AIR MANCUR               |
| Desa   | Korleko                      |
| Alamat | TANJUNG-POHGADING/GUBUK LAUK |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Tgl SK Operasional         | 2010-02-15                        |
| Tgl Selesai SK Operasional | Tanggal Selesai SK Operasional... |
| SK Pendirian               | -                                 |
| Tgl SK Pendirian           | 2009-05-18                        |

Upload File **Max Size 2Mb** dalam bentuk PDF File

PERMOHONAN AKREDITASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKAMASI

NO. 100/1000/2013

1. Nama Sekolah

2. Alamat

3. Kode Pos

4. No. Telp

5. Fax

6. Email

7. Website

surat permohonan akreditasi d...

 surat permohona...  Remove  Browse ...

Simpan

5 records per page

Search:

| No | Tanggal                 | Perbaikan           | Status    | Keterangan |
|----|-------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 1  | 2021-06-18 08:21:09.520 | SK izin operasional | disetujui |            |



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD AIR MANCUR**

Sekretariat: Jln. Jurusan Tanjung-Pohgading Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji  
Kabupaten Lombok Timur-NTB  
HP: 087866752090 E-mail : paudairmancuRLAUK@gmail.com

---

Nomor : 047.5/06/PAUD-AM/2021

Lampiran :

Hal : Permohonan Akreditasi

KepadaYth.

Ketua BAN PAUD DAN PNF

Di Selong

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada tahun 2021, maka dengan ini saya:

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : NURUL HIKMAH,S.Pdi  |
| Jabatan       | : Kepala Sekolah  |
| Nama Satuan   | : SPS AIR MANCUR  |
| NPSN          | : 69844151  |
| Alamat Satuan | : Korleko Gubuk Lauk Kecamatan Labuhan Haji<br>Kab.Lombok Timur-NTB |
| Kode Pos      | : 83675   |
| NomorTelepon  | : -   |
| Nomor Faks    | : -   |
| Nomor HP      | : 087866752090  |
| Email         | : paudairmancurlauk.1@gmail.com                                     |
| Website       | : -   |

Mengajukan diri dan siap untuk di akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF pada satuan (PAUD/PKBM/PKPPS/SPNF/dll\*) PAUD (izin operasional terlampir).

Demikian permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dari BAN PAUD DAN PNF .

Korleko, 11 Juni 2021

Kepala Paud Air Mancur

(Nurul Hikmah,S.Pdi )

**\*) Pilih salah satu**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**Nomor : 421.9/2040/Dik.IV/2010**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Air Mancur Gubuk Lauk Ds. Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, telah terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor : 230/PLS/2007 tanggal 08 Januari 2007.
  - b. bahwa berdasarkan permohonan izin dari pengelola PAUD Nomor : 03/PAUD.AM/2010 dan Akta Notaris Nomor : 52 tanggal 16 Februari 2008 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
  - c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 15 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberikan Izin kepada :
- Pengelola PAUD : ZAHRONI, S.Ag.
- Alamat : Gubuk Lauk Ds. Korleko Kecamatan Labuhan Haji  
Kabupaten Lombok Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama : Air Mancur
- Jenis Program : Satuan PAUD Sejenins
- Alamat : Gubuk Lauk Ds. Korleko Kecamatan Labuhan Haji  
Kabupaten Lombok Timur

- KEDUA : Tugas Pengelola PAUD tersebut adalah :
1. Memiliki minat dalam bentuk pengabdian untuk mengembangkan lembaga
  2. Mengatasi berbagai masalah teknis operasional
  3. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga
  4. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan
  5. Mengkoordinasi pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam lembaga
  6. Mengelola sarana dan prasarana sebagai asset lembaga
  7. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
  8. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
  9. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum "KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 1 Juli 2010

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Drs. H. MUH. SURUJI

NIP. 19640506 199403 1 009

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.